

BAB IV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab-bab sebelumnya, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan anak angkat kedalam administrasi (Kartu Keluarga) di Kota Padang Panjang pelaksanaannya belum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, pencatatan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan berbagai Dokumen Kependudukan. Sebelum penerbitan Kartu Keluarga, dilakukan Penetapan Pengadilan mengenai Pengangkatan anak. Tetapi dalam pelaksanaannya, banyak orang tua angkat hanya sampai pada tahap penetapan Pengadilan, setelah mendapatkan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan, para orang tua tidak melanjutkan ke tahap pencatatan ke dalam Kartu Keluarga, hal ini dikarenakan para orang tua tidak ingin status anak didalam Kartu Keluarga terdaftar sebagai anak angkat melainkan ingin status anak angkat tersebut disana sebagai anak kandung di dalam Kartu Keluarga. Keinginan ini tentu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.
2. Hambatan serta alasan orang tua tidak ingin mendaftarkan anak dalam proses Administrasi (Kartu Keluarga) yang timbul terlihat dari kedua proses yang dilalui atau ditempuh dalam pencatatan anak angkat ke dalam

Kartu Keluarga yaitu pada proses pada Penetapan Pengadilan baik oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dan proses pencatatan ke dalam Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki persyaratan yang banyak serta membutuhkan waktu yang lama dan tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai Kartu Keluarga belum ada. Serta salah satu alasannya adalah karena alasan pribadi yang tidak ingin si anak nantinya belum siap secara psikologis jika si anak tau bahwa dia adalah anak angkat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan pada penelitian tersebut, maka diajukanlah saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pencatatan anak angkat ke dalam administrasi (Kartu Keluarga) seharusnya memiliki ketentuan aturan yang lebih khusus, sehingga proses yang ditempuh serta persyaratan yang harus dipenuhi lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum, karena pengangkatan anak adalah menyangkut status seseorang di dalam hukum, dan merupakan perbuatan hukum yang berimplikasi hukum bahkan adanya resiko hukum. Karena itu, kepatuhan hukum yang ketat serta kepastian hukum yang jelas merupakan sebuah keharusan yang mutlak.
2. Orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak diharapkan terlebih dahulu mengetahui hakikat pengangkatan anak dalam konsep hukum, dan lebih meningkatkan kesadaran hukum, serta mengikuti setiap prosedur yang telah ada seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan

Pemerintah No. 54 Tahun 2007, sehingga di kemudian hari tidak akan menimbulkan dampak hukum bagi anak yang diangkat dan orang tua serta keluarganya. Dan orang tua yang melakukan pengangkatan anak hendaknya merawat dan membesarkan anak tersebut dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang layaknya anak kandung, diberikan pendidikan agar menjadi anak yang berguna bagi Nusa dan Bangsa.

